



SALINAN

GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR 28 TAHUN 2023

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2023 perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengeioiaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 Nomor 149, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 35); dan

5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 Nomor 163, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 149);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 terdiri atas:

	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
a. Pendapatan Daerah:		
1. Pendapatan Asli Daerah	Rp1.701.785.047.036,00	Rp1.955.221.037.883,00
a) Pajak Daerah	Rp 1.200.411.000.000,00	Rp 1.347.241.242.844,00
b) Retribusi Daerah	Rp 19.236.950.000,00	Rp 21.420.497.000,00
c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp 175.000.000.000,00	Rp 276.180.254.889,00
d) Lain-Lain PAD yang Sah	Rp. 307.137.097.036,00	Rp. 310.379.043.150,00
2. Pendapatan Transfer	Rp2.787.802.645.000,00	Rp2.912.838.389.148,00
a) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Rp 2.787.802.645.000,00	Rp 2.912.838.389.148,00
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah	Rp 3.974.291.500,00	Rp 3.974.291.500,00
a) Pendapatan Hibah	Rp 3.974.291.500,00	Rp 3.974.291.500,00
Jumlah Pendapatan	Rp4.493.561.983.536,00	Rp4.872.033.718.531,00
b. Belanja:		
1. Belanja Operasi	Rp3.666.261.563.172,00	Rp3.943.588.080.650,00
a) Belanja Pegawai	Rp 1.930.816.996.938,00	Rp 1.679.538.301.566,00
b) Belanja Barang dan Jasa	Rp 1.366.704.540.073,00	Rp 1.779.946.420.084,00
c) Belanja Hibah	Rp 274.393.172.326,00	Rp 374.402.177.964,00
d) Belanja Bantuan Sosial	Rp. 94.346.853.835,00	Rp 109.701.181.036,00
2. Belanja Modal	Rp 835.439.351.035,00	Rp 930.256.677.229,00
a) Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp. 230.514.597.699,00	Rp 298.671.371.996,00
b) Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp. 352.363.915.175,00	Rp 314.201.100.535,00
c) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	Rp 251.025.420.602,00	Rp 305.185.813.555,00

d) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp	1.455.417.559,00	Rp	12.023.381.976,00
e) Belanja Modal Aset Lainnya	Rp	80.000.000,00	Rp	175.009.167,00
3. Belanja Tidak Terduga	Rp	10.000.000.000,00	Rp	6.000.000.000,00
a) Belanja Tidak Terduga	Rp	10.000.000.000,00	Rp	6.000.000.000,00
4. Belanja Transfer	Rp	671.179.566.547,00	Rp	761.333.963.976,00
a) Belanja Bagi Hasil	Rp	628.379.565.547,00	Rp	719.533.962.976,00
b) Belanja Bantuan Keuangan	Rp	42.800.001.000,00	Rp	41.800.001.000,00
Jumlah Belanja	Rp	5.182.880.480.754,00	Rp	5.641.178.721.855,00
Total Surplus/(Defisit)	Rp	(689.318.497.218,00)	Rp	(769.145.003.324,00)
c. Pembiayaan:				
1. Penerimaan Pembiayaan	Rp	689.318.497.218,00	Rp	769.145.003.324,00
a) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	Kp	689.318.497.218,00	Kp	769.145.003.324,00
Jumlah Penerimaan Pembiayaan	Rp	689.318.497.218,00	Rp	769.145.003.324,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	0,00	Rp	0,00
Pembiayaan Netto	Rp	689.318.497.218,00	Rp	769.145.003.324,00
2. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	Rp	0,00	Rp.	0,00

Pasal 2

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur ini dituangkan lebih lanjut dalam perubahan dokumen pelaksanaan anggaran pada masing-masing perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran sebagai berikut:
- a. Lampiran I Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD yang Diklasifikasi menurut Kelompok, Jenis, Objek, Dan Rincian Objek, dan Sub Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
 - b. Lampiran II Penjabaran Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

- c. Lampiran III Daftar Nama Calon Penerima, Alamat Dan Besaran dan Alokasi Hibah Berupa Uang Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Hibah;
 - d. Lampiran IV Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa Uang Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial;
 - e. Lampiran V Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Keuangan Bersifat Umum Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan; dan
 - e. Lampiran VI Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Perubahan Alokasi Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kota.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur Ini.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada Tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 6 November 2023

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

RUSDY MASTURA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 6 November 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,


ttd

NOVALINA

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2023 NOMOR: 892

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM


ADIMAN, SH., M.SI

Pembina Utama Muda

Nip. 19740610 200003 1 007

